

Analisis Penggunaan SKA *Form E* Terhadap Pembebasan Bea Masuk Pada Pelanggan PT Logisklik Gemilang Indonesia

Elisa Setianti¹, Nurillah Jamil Achmawati Novel

elisa21002@mail.unpad.ac.id, nurillah@unpad.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.

ABSTRAK

PT Logisklik Gemilang Indonesia adalah sebuah perusahaan *freight forwarding* yang beroperasi dalam lingkup ekspor-impor dengan memiliki sejumlah mitra dan vendor transportasi di Indonesia. Dalam upayanya untuk mengefisienkan biaya dengan meraih pembebasan bea masuk, diperlukan untuk memperhatikan fungsi *Form E* sebagai alternatif dalam mengurangi hingga membebaskan bea masuk. *Form E* adalah dokumen yang diperlukan untuk memperoleh potensi pengurangan atau pembebasan bea masuk, terutama pada barang-barang yang diimpor dari China. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan SKA *Form E* terhadap pembebasan bea masuk pada Pelanggan PT Logisklik Gemilang Indonesia. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan laporan, penyajian hasil, dan refleksi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi PT Logisklik Gemilang Indonesia dan perusahaan logistik sejenis. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan dapat memungkinkan optimalisasi proses impor, peningkatan efisiensi, serta pengurangan atau pembebasan bea masuk dengan mematuhi regulasi yang berlaku.

Kata kunci: SKA *Form E*, ACFTA, Bea Masuk.

ABSTRACT

PT Logisklik Gemilang Indonesia is a freight forwarding company engaged in export-import operations with various partners and transportation vendors in Indonesia. In its effort to streamline costs and secure customs duty exemptions, attention is directed to the Form E as an alternative for reducing or eliminating customs duties, especially for goods imported from China. This research aims to analyze the impact of utilizing the Form E Certificate of Origin on customs duty exemptions for customers of PT Logisklik Gemilang Indonesia. The method employed is qualitative descriptive, involving problem identification, literature review, data collection, data analysis, interpretation of results, report writing, result presentation, and reflection to provide an in-depth understanding of the researched phenomenon. It is anticipated that this study will offer valuable insights for PT Logisklik Gemilang Indonesia and similar logistics companies. With a comprehensive understanding, companies can optimize import processes, enhance efficiency, and achieve significant reductions or exemptions in customs duties while adhering to applicable regulations.

Keyword: COO *Form E*, ACFTA, Customs duty

PENDAHULUAN

Logistik dan perdagangan internasional menghadapi banyak tantangan sebagai akibat dari perekonomian global yang semakin terhubung dan dinamis. Dengan pertumbuhan industri dan perdagangan yang cepat, persaingan bisnis semakin ketat. Semua negara berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka melalui peningkatan kerja sama perdagangan dengan penerapan kebijakan yang sesuai, karena perdagangan luar negeri adalah salah satu faktor penting yang dapat memberikan pengaruh besar pada perkembangan ekonomi mereka (Raya Depok Sugiyahsy, 2019). Ekspor dan impor memiliki peranan penting untuk kestabilan perekonomian karena dapat menjadi penyumbang pendapatan yang besar bagi negara.

Dalam upayanya untuk mencapai tujuan negara, Indonesia telah terlibat dalam beberapa perjanjian internasional, baik dalam konteks multilateral, regional, atau bilateral. Satu diantaranya adalah dengan menandatangani Perjanjian Bebas Niaga atau bisa juga disebut *Free Trade Area* (FTA). ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) adalah perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Perdagangan lintas negara dan investasi memiliki potensi untuk memacu proses industrialisasi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu keuntungan dari perjanjian ini adalah bahwa negara tersebut mendapatkan keuntungan dari tarif preferensi yang dapat menurunkan biaya dan meningkatkan nilai kompetitif industri. Upaya untuk mendapatkan tarif preferensi perlu dipahami agar barang yang diekspor harus memenuhi peraturan asal. Peraturan asal atau Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa produk yang diekspor dari negara tertentu memenuhi Ketentuan Asal Barang dari negara tersebut (Ansyari, 2016).

PT Logisklik Gemilang Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam lingkup ekspor impor *freight forwarding*. Layanan yang diberikan di antaranya pengiriman laut, darat dan udara. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor ini, PT Logisklik Gemilang Indonesia memiliki jaringan mitra yang luas dan terpercaya di Indonesia. Dengan fokus bisnis pada pengiriman barang melintas batas negara, tentu akan melibatkan berbagai pihak seperti pelabuhan, agen kargo, dan penyedia layanan logistik lainnya. Dalam industri yang dinamis ini, PT Logistik Indonesia terus berinovasi untuk memberikan layanan yang terdepan.

PT Logisklik Gemilang Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor, merasa perlu untuk terus mengoptimalkan proses bisnisnya agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia perdagangan global yang terus berubah mengikuti perkembangan. Penanganan bea masuk adalah bagian penting dari proses impor yang optimal. Dalam hal ini, perjanjian kerja sama antar negara seperti penerapan *Form E* yang merupakan salah satu alat perdagangan internasional tentu menjadi perhatian utama. Analisis mendalam tentang penggunaan *Form E* dalam perdagangan internasional pada PT Logisklik Gemilang Indonesia sangat relevan karena hal tersebut merupakan dokumen yang diperlukan dalam proses pembebasan bea masuk sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas yang berlaku antara Indonesia dan mitra dagangnya.

Fenomena bisnis yang menarik perhatian dalam konteks ini adalah penggunaan SKA Form E sebagai instrumen untuk memperoleh pembebasan bea masuk bagi perusahaan ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan SKA Form E dan dampaknya terhadap pembebasan bea masuk bagi pelanggan PT Logisklik Gemilang Indonesia. Fenomena ini mencerminkan dinamika bisnis di era global, di mana perusahaan perlu memahami dan memanfaatkan instrumen kebijakan perdagangan untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Dengan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan SKA Form E, perusahaan dapat mengoptimalkan manfaatnya dan menghadapi tantangan dalam lingkungan perdagangan yang berubah-ubah. Tujuan jurnal ini juga adalah meningkatkan pemahaman tentang bagaimana bisnis logistik dapat memanfaatkan instrumen perdagangan internasional seperti *Form E* untuk meningkatkan daya saing dan membantu perekonomian nasional.

LANDASAN TEORI

a) ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA)

ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) adalah perjanjian ekonomi antara beberapa negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok. Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina adalah anggota ASEAN; Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja kemudian bergabung. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mewujudkan zona perdagangan bebas dengan mengurangi rintangan perdagangan, termasuk tarif dan non-tarif, memperluas jangkauan pasar layanan atau jasa, mengatur peraturan dan investasi, dan meningkatkan aspek kerja sama ekonomi (Santosa, 2021). Semua ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara negara-negara peserta ACFTA dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Attachment A Appendix 1 Perjanjian ACFTA menjelaskan bagaimana menerapkan Kriteria Asal Barang, juga dikenal sebagai *Rules of Origin*, dan menetapkan bahwa hanya barang yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tarif preferensi menurut Perjanjian ACFTA, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kriteria asal barang harus divalidasi melalui surat keterangan asal (SKA) atau sertifikat asal (COO) yang dikeluarkan oleh negara pengekspor.
2. Negara penerbit SKA bertanggung jawab untuk meninjau permohonan SKA dan memastikan kelayakan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada Perjanjian ACFTA.
3. Apabila negara penerima impor memiliki keraguan terhadap keaslian atau ketepatan data dalam Surat Keterangan Asal (SKA) dan melakukan verifikasi kepada negara pengirim, maka negara pengirim diharapkan memberikan *respons* atas hal tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Kerangka ASEAN-China *Free Trade Area*, barang

yang dilengkapi dengan SKA berhak menerima tarif preferensi bea masuk sesuai dengan peraturan ini.

b) Surat Keterangan Asal (SKA)

Surat Keterangan Asal (SKA), atau yang juga disebut sebagai Surat Keterangan Asal (COO), adalah dokumen yang dibuat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh *World Custom Organization (WCO)*. COO adalah formulir khusus, bisa dalam bentuk kertas atau elektronik, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dengan pernyataan resmi bahwa barang yang tercantum dalam sertifikat itu diakui berasal dari wilayah yang sesuai dengan aturan asal barang yang berlaku (Girsang et al., 2020). Berdasarkan PMK-229, Surat Keterangan Asal (SKA), yang dikeluarkan oleh lembaga yang menerbitkan SKA, menegaskan bahwa barang yang akan masuk ke wilayah pabean dapat mendapatkan tarif preferensial. Dalam perdagangan global, SKA juga disebut sebagai *Certificate of Origin*. Setiap perjanjian dagang internasional mengatur bentuk, isi, dan ukuran SKA, yang dimasukkan ke dalam PMK-229.

Dokumen SKA memiliki bentuk, isi, dan ukuran berbeda-beda untuk setiap perjanjian dagang, tetapi SKA setidaknya mengandung informasi tentang nama pihak eksportir dan importir, transportasi, pelabuhan bongkar dan muat, jumlah, nama barang, kriteria asal barang, nomor faktur dan tanggal faktur, dan otorisasi dagang. Selanjutnya, otoritas kepabeanan akan memverifikasi informasi ini dengan dokumen pendukung pabean penelitian SKA untuk menjamin bahwa SKA benar atau valid. Sesuai dengan pasal 13 ayat 1 PMK-229, Jika verifikasi otoritas kepabeanan terhadap SKA menunjukkan bahwa SKA sesuai dan memenuhi persyaratan asal barang, pengiriman, prosedur, dan pemeriksaan lainnya, maka bea masuk dapat diberikan dengan tarif preferensi. Namun, apabila hasil verifikasi oleh otoritas kepabeanan mengindikasikan bahwa SKA tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka SKA tersebut tidak dapat diterima dan Barang-barang yang diimpor akan dikenakan tarif bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ansyari, 2016).

Dalam "*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the people's Republic of China*", Indonesia telah mengikuti beberapa perjanjian perdagangan internasional dengan tujuan berikut:

1. Meningkatkan, mempererat, dan memperkuat perjanjian kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara mitra dagang;
2. Upaya untuk liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara bertahap juga menciptakan lingkungan investasi yang terbuka, liberal, dan mendukung;
3. Melakukan eksplorasi wilayah baru dan mengembangkan kebijakan yang memadai untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara mitra dagang;
4. Mempermudah peningkatan efektivitas integrasi ekonomi bagi beberapa anggota ASEAN yang kurang berkembang dan mengatasi kesenjangan di antara mitra dagang.

Tabel 1 Daftar bentuk Perjanjian atau Kesepakatan Dagang di Indonesia

Sumber : jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/535/286

No	Perjanjian atau Kesepakatan Dagang	Negara Mitra	Form SKA
1	ASEAN - <i>Trade in Goods Agreement</i> (ATIGA)	ASEAN	Form D
2	ASEAN - <i>China Free Trade Area</i> (ACFTA)	ASEAN - China	Form E
3	ASEAN-Korea <i>Free Trade Area</i> (AKFTA)	ASEAN - Korea	Form AK
4	Indonesia - <i>Japan Economic Partnership Agreement</i> (JEPA)	Indonesia - Jepang	Form JIEPA
5	ASEAN - <i>India Free Trade Area</i> (AIFTA)	ASEAN - India	Form AI
6	ASEAN - <i>Australia-New Zealand Free Trade Area</i> (AANZFTA)	ASEAN- Australia-New Zealand	Form AANZ
7	Indonesia - <i>Pakistan Preferential Trade Agreement</i> (IPPTA)	Indonesia- Pakistan	Form IP
8	ASEAN - <i>Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (ICCEPA)	ASEAN- Jepang	Form AJ
9	<i>Memorandum of Understanding</i> Indonesia and Palestine	Indonesia- Palestina	Form P
10	Indonesia - <i>Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (ICCEPA)	Indonesi - Chili	Form IC-CEPA

c) Bea Masuk


Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur pungutan negara terhadap barang impor dalam konteks kepabeanan. Undang-undang ini menjelaskan tarif bea masuk. Secara praktis, setiap kali barang memasuki wilayah Indonesia, akan dikenai bea masuk sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, bea masuk adalah biaya yang dikenakan pada barang impor yang harus digunakan. Sebagian besar barang yang memasuki daerah pabean harus membayar bea masuk (Jafar, 2015). Berdasarkan Jafar (2015: 21), ada beberapa entitas yang memiliki tanggung jawab terhadap bea masuk:

1. Pengangkut: Bertanggung jawab atas bea masuk barang yang diangkutnya, termasuk memberikan pemberitahuan kepada pabean tentang rencana kedatangan sarana pengangkutnya (RKSP) dan jenis barang yang diangkut (Pemberitahuan *Manifest*).
2. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS): Pengusaha TPS bertanggung jawab atas bea masuk untuk barang yang ditimbun di tempatnya. Namun, jika barang tersebut hilang secara tidak sengaja, pengusaha TPS tidak akan bertanggung jawab atas bea masuk tersebut.
3. Importir: Importir bertanggung jawab atas bea masuk sejak barang impor dilaporkan ke pabean. Tanggung jawab ini dimulai ketika dokumen pemberitahuan pabean diserahkan ke kantor pabean.
4. Pihak Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK): Jika importir memberi kuasa kepada PPJK untuk menangani proses pabean, maka jika pemilik barang tidak ditemukan, maka kewajiban atas pembayaran bea masuk dialihkan kepadanya.
5. Orang yang memiliki kendali atas barang impor: Jika ada entitas lain yang memiliki kendali atas barang impor di tempat sarana pengangkut tiba atau di wilayah perbatasan yang ditentukan, mereka akan bertanggung jawab atas bea masuk yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan kepabeanan.

Bea Masuk atas barang impor dikenakan dengan tarif hingga 40% dari ketetapan nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Terdapat dua metode untuk pengenaan tarif Bea Masuk, yaitu a) Tarif *ad valorem* (persentase) dan b) Tarif spesifik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Bea Masuk merupakan pungutan yang harus dibayarkan pada saat barang impor masuk ke negara, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

d) Kerangka Teoritis

Dengan merujuk pada teori yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan suatu gambaran model kerangka teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:



Penelitian ini memfokuskan terhadap ACFTA dan SKA *Form E* sebagai variabel X dan Pembebasan Bea Masuk sebagai variabel Y. Dapat disimpulkan, penulis meneliti hubungan dan keterkaitan antara Perjanjian ACFTA dan SKA *Form E* terhadap pembebasan Bea Masuk. SKA *Form E* merupakan dokumen yang menunjukkan asal barang dan merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk memenuhi peraturan dalam hal pembebasan atau pengurangan bea masuk sesuai dengan perjanjian perdagangan khususnya Asean-China *Free Trade Area* (ACFTA). ACFTA adalah perjanjian perdagangan bebas antara

negara-negara anggota ASEAN dan China yang mana terdapat kesepakatan untuk memberikan preferensi tarif atau pembebasan bea masuk bagi barang-barang yang memenuhi kriteria asal yang ditetapkan. Dengan demikian, secara teoritis, SKA *Form E* menjadi instrumen kunci yang memfasilitasi pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan ACFTA, menciptakan keterkaitan yang penting antara kedua variabel tersebut dalam konteks perdagangan bebas antara ASEAN dan China.

METODE PENELITIAN

Studi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena lapangan. Penelitian kualitatif, yang berasal dari positivisme atau enterpretif, meneliti kondisi objek alamiah. Penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif karena penelitian kuantitatif memulai dengan data, memberikan penjelasan tentang teori yang sudah ada, dan berakhir dengan teori yang sudah ada.

Pendekatan empiris dilaksanakan dengan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan penggunaan SKA jenis *Form E* sebagai efisiensi pajak impor. Fakta dan bukti dari fenomena ini dapat berupa praktik, hambatan, kemungkinan sengketa, dan potensi solusi untuk masalah ini akan dijabarkan pada bagian pembahasan karya tulis ini. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan dengan menafsirkan dan mempelajari aspek-aspek yang bersifat teoritis melibatkan prinsip-prinsip, konsep-konsep dan asas-asas mengenai penggunaan SKA jenis *Form E* sebagai efisiensi pajak impor yang telah diuraikan di bagian sebelumnya pada karya tulis ini. Pendekatan normatif sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai referensi seperti jurnal, Undang-undang, peraturan menteri dan sumber lainnya yang relevan.

Objek penelitian pada penelitian ini adalah data perusahaan terkait dengan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin (COO)* jenis *Form E*. SKA *Form E* ini adalah hasil dari perjanjian antar negara yang dibuat oleh Indonesia dan beberapa negara lain yang menuntut pelampiran SKA sebagai dokumen pelengkap dalam perdagangan internasional (Kadarukmi, 2013). Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data, di antaranya:

1. Data primer, mencakup data tentang prosedur impor menggunakan SKA jenis *Form E* untuk barang yang relevan dengan subjek penelitian ini;
2. Bahan sekunder, mencakup bahan hukum primer yang dapat berupa opini atau pendapat, doktrin, teori, dan temuan penelitian yang didapatkan dari hasil literatur mengenai pemberlakuan SKA yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Kegiatan observasi, wawancara, dan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik dasar seluruh ilmu pengetahuan adalah observasi. Dengan menggunakannya, ilmuwan dapat bekerja dengan menggunakan data, yang merupakan fakta dunia nyata yang dikumpulkan dengan bantuan alat pembantu yang canggih. Lalu, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang memiliki signifikansi penting dalam penelitian kualitatif. Wawancara didefinisikan bahwa peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi dan fenomena yang sedang berlangsung di lapangan. Sedangkan, studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis kumpulan data sekunder dari artikel jurnal,

literatur, *website* serta berbagai penelitian dari para pakar hukum mengenai efisiensi pajak impor dengan menggunakan SKA *Form E* (Rasbin, 2019). Hasil daripada penelitian ini akan memberikan pengetahuan berharga yang dapat digunakan sebagai dasar pemahaman dari fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dimulai dengan perjanjian internasional yang memungkinkan perdagangan barang di seluruh dunia, tentu perundang-undangan yang mengatur perdagangan internasional sangat penting. Perjanjian perdagangan barang diatur oleh Ketentuan Asal Barang yang terdiri dari undang-undang, peraturan, dan aturan yang menetapkan negara asal barang yang diimpor. Kebijakan perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh peraturan, terutama dalam hal penetapan tarif yang tepat, penegakan hukum perdagangan, seperti dalam kasus anti dumping, dan penerapan bea masuk tambahan untuk mengimbangi dampak subsidi negara pengekspor (*countervailing duties*) dan pembatasan kuantitatif (*tariff quotas*).

Aturan asal merupakan bagian penting dari kebijakan perdagangan, dengan aturan preferensi yang sangat penting untuk memastikan bahwa hanya barang yang memenuhi syarat dan persyaratan dapat menerima manfaat dari Tarif Preferensi *Free Trade Agreement* (FTA) atau tarif preferensi serupa. Aturan non-preferensi juga penting untuk memastikan bahwa barang yang berasal dari negara-negara yang memiliki status Negara Paling Disukai (MFN) akan dikenakan tarif yang sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh *Free Trade Agreement* (FTA).

Penggunaan tarif preferensi bea masuk berkaitan dengan beberapa hal, terutama dalam hal proses impor. Seperti yang diketahui Indonesia memiliki wilayah tertentu yang disebut daerah pabean. Bea masuk dapat berubah sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati sesuai dengan Undang-undang Kepabeanan, seperti yang tercantum pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Indonesia adalah anggota dari Area Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA), sebuah kesepakatan antara China dan negara-negara anggota ASEAN. Sebagai perjanjian internasional, ACFTA memiliki ketentuan khusus. Setiap barang yang diimpor melalui mekanisme ACFTA akan dikenakan tarif Bea Masuk atau Tarif Preferensi tertentu (Krismawati & Bidasari, 2021). Untuk mendapatkan keuntungan dari tarif preferensi dalam skema perjanjian ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA), pihak yang akan menggunakannya harus mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2019, yang sekarang dikenal sebagai PMK 142, menjelaskan bagaimana itu diterapkan. Ini mencakup ketentuan yang termasuk dalam lampiran perjanjian ACFTA, yang mencakup aturan asal, prosedur persetujuan operasional, dan catatan tambahan.

Selain itu, penelitian pemberian tarif preferensi menyoroti syarat dan ketentuan untuk memperoleh preferensi, yang mencakup kepatuhan terhadap aturan main yang disepakati.

Ketentuan ini mencakup aspek dari mana barang berasal, seperti *Origin Criteria*, *Consignment Criteria*, dan *Procedural Criteria*. Kriteria Asal mengatur cara mendapatkan atau membuat barang untuk mendapatkan tarif preferensi di negara penerima impor. Menurut Kriteria Pengiriman, barang harus dikirim langsung ke negara importir tanpa melalui wilayah negara lain, kecuali dalam situasi tertentu yang mempengaruhi perdagangan internasional. ACFTA memungkinkan transit alat transportasi. Rekomendasi prosedur yang berkaitan dengan barang impor yang memanfaatkan skema ACFTA. Dalam konteks ini, digunakanlah *Form E*, dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga penerbit di negara asal barang impor. *Form E* mencakup informasi dan aturan terkait dengan barang tersebut dan pemenuhan persyaratan ACFTA. Agar memenuhi kriteria prosedural yang telah ditetapkan, *Form E* harus dipenuhi untuk memperoleh tarif preferensi ACFTA.

Adapun alur dan prosedur pengajuan permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) jenis *Form E* adalah sebagai berikut : (1) Pihak eksportir melakukan pengisian data pada Modul e-SKA lalu melakukan *upload* seluruh dokumen pendukung yang diperlukan serta pihak Eksportir mengirim data tersebut dengan melalui *web* SKA; (2) Data akan masuk ke dalam modul e-SKA dalam bentuk *file draft* SKA beserta semua dokumen pendukung yang telah di *upload*; (3) Petugas akan melakukan verifikasi *draft* SKA beserta dokumen pendukung yang telah di *upload*; (4) Setelah itu, jika draf SKA tidak sesuai dengan dokumen pendukung atau jika petunjuk tata cara penerbitan SKA tidak sesuai dengan yang telah dilakukan, permohonan SKA akan ditolak. Namun, jika draf SKA sesuai dengan tata cara penerbitan yang benar dan dokumen yang disertakan sesuai, maka permohonan pengajuan Surat Keterangan Asal dapat disetujui dengan memberikan nomor dan tanggal SKA serta nama pihak pejabat; (5) Pihak eksportir mencetak SKA pada *form* SKA, menandatangani, dan menempelkan stempel perusahaan padanya; (6) Membawa hasil cetak SKA, melengkapi semua dokumen pendukung, dan menyerahkannya kepada pengurus; (7) Pihak yang bertanggung jawab atas SKA akan memeriksa ulang dokumen fisik SKA dan memverifikasi dokumen pendukung; (8) Setelah itu, formulir SKA harus distempel dan ditandatangani oleh pejabat untuk diterbitkan; (9) Eksportir akan menerima SKA setelah dikirim .

Dalam aktivitas ekspor-impor mungkin setiap perusahaan memiliki prosedur yang berbeda, PT Logisklik Gemilang Indonesia tentu telah mengikuti prosedur sesuai peraturan yang berlaku. PT Logisklik Gemilang Indonesia melayani pengiriman lintas negeri dari berbagai negara dengan komoditi yang beragam. Pelayanan yang dominan pada perusahaan ini adalah jasa impor baik melalui darat, laut dan udara. Pada salah satu kasus, PT Logisklik Gemilang Indonesia telah memberikan layanan jasa pengiriman melalui laut secara rutin kepada PT XYZ dengan pengiriman dari China. Jenis produk yang dikirim berupa Alat kesehatan dengan *HS Code* sesuai yang tertera pada *Commercial Invoice* milik PT XYZ.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis penggunaan *Form E* yang sudah dilakukan dalam aktivitas impor produk tersebut. *Form E* sangat penting untuk disertakan jika pihak yang bersangkutan menginginkan adanya pembebasan maupun pengurangan bea masuk. Jika *Form E* tidak bisa didapatkan, maka pembebasan maupun pengurangan bea masuk tidak bisa didapatkan pihak tersebut. Pada *HS Code* yang dimiliki produk alat kesehatan tersebut tertera bahwa produk dikenakan bea masuk sebesar 5%. Aktivitas impor yang dilakukan oleh PT XYZ

telah rutin sejak 2022 hingga 2023 dengan produk-produk alat kesehatan yang berbeda. Rata-rata bea masuk untuk impor dikenakan sebesar 5%, namun untuk jenis produk tertentu Bea Masuk *Most favored Nations* biasanya dikenakan dalam tarif 15% hingga 25%.

Dalam kasus tersebut, pihak importir ingin mengklaim pembebasan tarif referensi sebab produk tersebut termasuk ke dalam daftar produk bebas bea masuk dengan kata lain bea masuk yang dikenakan dapat di nol kan karena produk yang dikirim sesuai dengan kriteria. Produk yang sesuai dengan kriteria pemberlakuan *Form E* sebagai syarat pembebasan bea masuk adalah produk dengan asal negara yang sesuai, barang-barang industri manufaktur, serta barang-barang dengan kadar lokal dalam proses produksinya. Adapun beberapa kategori produk yang tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bea masuk yaitu barang-barang yang tidak diproduksi di negara asal, barang-barang dengan asal yang tidak sesuai dan barang-barang pertanian atau hasil pertanian tertentu.

Perlu diperhatikan dokumen pendukung utama untuk mengklaim pembebasan bea masuk atau tarif referensi adalah Surat Keterangan Asal *Form E*. Dengan demikian penyertaan dokumen SKA *Form E* adalah hal yang wajib agar pengajuan pembebasan bea masuk dapat diterima. Pada kasus impor rutin yang dilakukan oleh PT XYZ sebagai pelanggan yang menggunakan jasa pengiriman oleh PT Logisklik gemilang Indonesia, sebagian besar mendapatkan pembebasan bea masuk dengan kata lain perusahaan tersebut berhasil mengklaim nilai 0 pada bea masuk. Akan tetapi, pada salah satu pengiriman pernah terjadi penolakan SKA *Form E* yang mengakibatkan perusahaan perlu membayar bea masuk sesuai dengan yang tertera pada aturan *HS Code*. Berikut adalah beberapa data dari kegiatan impor yang telah dilakukan oleh PT XYZ adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Nilai *Commercial invoice* 1 pada barang impor milik PT XYZ

<i>Invoice 1</i>	Perhitungan Nilai			
	Bea Masuk	Nilai <i>Invoice</i>	PPN	PPh
Nilai	5%	\$ 9.100	11%	2,50%
Rupiah	0 (<i>Form E</i> diterima)	Rp136.500.000	Rp15.015.000	Rp3.412.500
Total Pajak Impor	Rp18.427.500			

<i>Invoice 2</i>	Perhitungan Nilai			
	Bea Masuk	Nilai <i>Invoice</i>	PPN	PPh
Nilai	5%	\$ 11150	11%	2,50%

Rupiah	0 (<i>Form E</i> diterima)	Rp167.250.000	Rp18.397.500	Rp.4.181.250
Total Pajak Impor	Rp22.578.750			

Tabel 3 Nilai *Commercial Invoice* 2 pada barang impor milik PT XYZ

Tabel 4 Nilai *Commercial Invoice* 3 pada barang impor milik PT XYZ

<i>Invoice</i> 3	Perhitungan Nilai			
	Bea Masuk	Nilai <i>Invoice</i>	PPN	PPh
Nilai	5%	\$ 14.330	11%	2,50%
Rupiah	0 (<i>Form E</i> diterima)	Rp214.950.000	Rp23.644.500	Rp5.373.750
Total Pajak Impor	Rp29.018.250			

Tabel 5 Nilai *Commercial Invoice* 4 pada barang impor milik PT XYZ

<i>Invoice</i> 3	Perhitungan Nilai			
	Bea Masuk	Nilai <i>Invoice</i>	PPN	PPh
Nilai	5%	\$ 14.330	11%	2,50%
Rupiah	0 (<i>Form E</i> diterima)	Rp138.000.000	Rp15.180.000	Rp3.450.000
Total Pajak Impor	Rp18.630.000			

Pada keempat tabel di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan *Form E* yang berhasil akan membebaskan atau menghapuskan nilai Bea Masuk sehingga total pajak impor yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Nilai pajak impor pada *Commercial Invoice* 1, *Commercial Invoice* 2, *Commercial Invoice* 3 dan *Commercial Invoice* 4 menjadi rendah karena tanpa penambahan nilai dari bea masuk. Produk alat kesehatan dengan HS Code tersebut memiliki pengenaan tarif sebagaimana yang terdapat pada tabel dengan dikenai persentase Bea Masuk (BM) sebesar 5%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2.50% dengan Alat Pengenal Impor (API). Namun dengan penyertaan *Form E* maka Bea Masuk pada pengiriman tersebut dapat dibebaskan atau di 0 kan. Dengan begitu nilai Bea Masuk dapat dibebaskan sehingga total pajak impor yang perlu dibayarkan adalah penjumlahan antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) saja.

Keberhasilan klaim atas pengurusan bebas bea masuk didukung oleh pihak *supplier* yang mengajukan *Form E* melalui pemerintah daerah tersebut. Jika *supplier* bersedia untuk mengurus *Form E* dan pemerintah setempat dapat memberikan *Form*, maka *Form* tersebut akan diberikan kepada PT XYZ. Setelah *Form* terbit dan diberikan oleh pihak berwenang maka *Form* tersebut akan diserahkan kepada PT logisklik Gemilang Indonesia sebagai pihak *forwarder*. Pembebasan Bea Masuk ini sangat menguntungkan karena dapat meminimalisir pengeluaran biaya atas pajak impor yang dapat membuat harga produk menjadi lebih kompetitif serta mampu meningkatkan daya saing produk di pasar regional. *Form E* ini menjadi sangat menguntungkan dalam efisiensi pajak impor namun berlaku pada barang yang memenuhi kriteria tertentu serta aturan-aturan yang ada di dalamnya (Pamungkas et al., 2021). Setelah barang tiba di Indonesia, pihak *forwarder* akan menangani proses pengeluaran barang dan menyampaikan *Form E* kepada otoritas bea cukai Indonesia, sehingga tidak ada bea masuk yang dikenakan oleh pihak bea cukai.

Tabel 6 Nilai *Commercial Invoice* 5 pada barang impor milik PT XYZ

<i>Invoice</i> 5	Perhitungan Nilai			
	Bea Masuk	Nilai <i>Invoice</i>	PPN	PPH
Nilai	5% (<i>Form E</i> ditolak)	\$ 30.500	11%	2,50%
Rupiah	Rp84.637.500	Rp457.500.000	Rp50.325.000	Rp11.437.500
Total Pajak Impor	Rp146.400.000			

Pada tabel 5 terdapat jumlah nilai *invoice* sebagaimana yang tertera yaitu sebesar \$30.500 dengan diketahui nilai PPN senilai Rp50.325.000, PPH senilai Rp11.437.500 serta Bea Masuk yang ditolak yang menyebabkan pembayaran Bea Masuk secara normal. Total Bea Masuk pada *Invoice* 5 diketahui perlu membayar sebesar Rp84.637.500. Jumlah nilai tersebut dapat menjadi nilai Rp0 jika *Form E* tidak ditolak. Akan tetapi, dalam kasus tersebut pengajuan *Form E* tersebut tidak bisa didapatkan atau ditolak maka pihak terkait harus membayar Bea Masuk secara normal sebagaimana yang tercantum pada aturan HS *Code*.

Penolakan *Form E* yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara HS *Code* yang ada pada dokumen dengan produk yang dikirim. Ketidaksesuaian HS *Code* dapat menyebabkan pengajuan tidak diterima atau ditolak. Selain itu, hambatan yang kerap timbul saat menangani *Form E* melibatkan situasi di mana *supplier* tidak memiliki izin untuk menghasilkan *Form* tersebut. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua *supplier* di China memiliki izin yang diperlukan untuk menyusun *Form E*. Tantangan lain yang dihadapi adalah beberapa kasus di mana *supplier* enggan membuat *Form E*. Selain itu, terdapat beberapa kelalaian seperti lupa meminta *Form* kepada pihak pengirim atau *supplier* yang mengakibatkan pihak *supplier* tidak mengurus *Form E* di daerah setempat. Hingga kesalahan *input* data pada dokumen pun dapat memungkinkan terjadinya *Form E* ditolak.

Secara singkat, tujuan utama dari mewajibkan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) selama proses ekspor impor adalah untuk mendapatkan tarif yang dibebaskan atau tarif preferensi yang lebih rendah yang disepakati dalam perjanjian internasional. Meskipun demikian, ada indikasi masalah dalam pelaksanaannya, seperti pelanggaran atau kecurangan perdagangan yang dapat merugikan negara Indonesia, perusahaan domestik, dan pihak terkait lainnya (Riswanti & Paramasatya, 2014). Pemalsuan asal usul barang (*fraud origin*), manipulasi SKA yang menyebabkan jenis atau jumlah barang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen SKA, dan pengiriman ilegal adalah beberapa contoh dari indikasi tersebut. Sebagai salah satu zona perdagangan bebas terbesar di dunia, ASEAN memberikan tarif preferensi kepada negara-negara anggotanya, membuat Indonesia rentan terhadap kejahatan perdagangan. Ketika produsen dari negara bukan penerima preferensi menempatkan produk mereka di negara penerima untuk memanfaatkan pembebasan tarif atau nilai tarif preferensi yang paling rendah, termasuk melalui pemalsuan sumber barang, terjadi kejahatan yang dikenal sebagai defleksi perdagangan (Sidabutar, 2019).

Tidak semua *Form E* memperoleh keuntungan pembebasan atau pengurangan bea masuk. *HS Code* memiliki dampak signifikan pada implementasi tarif referensi ini, karena beberapa barang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan klaim tarif referensi. Jika *HS Code* yang tertera pada faktur komersial terdaftar sesuai dengan Peraturan Nomor 26/PMK.010/2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah barang tersebut memenuhi syarat untuk pembebasan atau pengurangan bea masuk. Namun, jika *HS Code* tidak terdaftar, maka barang tersebut tetap akan dikenai bea masuk sesuai dengan tarif yang berlaku.

PENUTUP

Simpulan

Penggunaan SKA *Form E* sangat menguntungkan karena dapat membebaskan bea masuk hingga 0 Rupiah. Namun, penggunaan *Form E* tidak selalu dapat membebaskan bea masuk hingga 0 Rupiah tetapi juga dapat hanya menurunkan besaran bea masuk. Dengan kemungkinan terburuk pengajuan *Form* tersebut dapat ditolak. Salah satu penyebab bea masuk tidak mengalami penurunan atau pembebasan adalah karena adanya ketidaksesuaian data barang seperti *HS Code* yang tercantum pada dokumen dengan barang yang dikirim secara fisik.

PT Logisklik Gemilang Indonesia, sebagai perusahaan *freight forwarding*, berhasil memanfaatkan Surat Keterangan Asal (SKA) *Form E* untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan bea masuk dalam kegiatan impor dari China. Dengan fokus pada analisis penggunaan *Form E*, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan klaim atas pembebasan bea masuk didukung oleh kerja sama dengan pihak pengirim atau *supplier* yang memiliki izin untuk menghasilkan *Form E*. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti beberapa kendala yang mungkin muncul, seperti penolakan *Form E* karena ketidaksiapan *supplier* untuk mengeluarkan *Form E* dan kelalaian dalam pengajuan dokumen.

Meskipun tidak semua *Form E* dapat memperoleh keuntungan pembebasan atau pengurangan bea masuk, pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan SKA *Form E* dapat membantu perusahaan mengoptimalkan proses impor, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi bea masuk secara signifikan. Penelitian ini juga mencatat pentingnya peraturan dan ketentuan internasional dalam perdagangan, terutama terkait dengan aturan asal barang, perjanjian perdagangan internasional, dan tata cara pengenaan tarif bea masuk. Secara keseluruhan, pembebasan bea masuk melalui penggunaan *Form E* memberikan keuntungan ekonomis bagi pihak-pihak terkait khususnya PT Logisklik Gemilang Indonesia. Penggunaan *Form E* juga dapat meningkatkan daya saing dan memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan sejenis dalam industri logistik.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang disebutkan di atas, penulis memberikan beberapa saran untuk memaksimalkan manfaat atas penggunaan SKA *Form E* dalam kegiatan impor maupun ekspor. Pertama, penulis menyarankan agar PT Logisklik Gemilang Indonesia terus mengembangkan kolaborasi yang baik dengan pihak pelanggan atau pengirim barang yang memiliki izin untuk mengeluarkan *Form E*. Koordinasi yang baik sangat penting karena dapat memastikan ketersediaan dokumen yang diperlukan dan menghindari kendala yang mungkin terjadi seperti ketidaksiapan *supplier*.

Kedua, perusahaan sebaiknya meningkatkan wawasan dan keterampilan internal terkait dengan penggunaan SKA *Form E*. Hal ini dapat dilakukan dengan terus mengikuti *update* regulasi di lapangan secara *real time*. Penting sekali untuk terus meningkatkan keahlian dalam hal pengisian dokumen dan pemahaman terkait *HS Code* produk. Dengan demikian dapat membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian *HS Code* yang dapat menjadi sebab adanya penolakan atau hanya penurunan bea masuk.

Selain itu, dalam jangka panjang perusahaan sebaiknya terus memantau perubahan dalam peraturan perdagangan internasional dan memperbarui kebijakan internal mereka sesuai kebutuhan. Hal ini akan membantu perusahaan untuk selalu mengikuti regulasi sesuai dengan yang berlaku dan mengoptimalkan penggunaan SKA *Form E*. Diharapkan penelitian ini akan berguna bagi bisnis sejenis yang bekerja dalam logistik ekspor impor. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan PT Logisklik Gemilang Indonesia dapat terus mengoptimalkan proses impornya dan meningkatkan efisiensi untuk meraih keuntungan ekonomis yang lebih baik.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan agar lebih mendalami pemahaman terhadap penggunaan SKA *Form E* dan potensinya dalam kegiatan impor. Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor penolakan SKA *Form E*: Penelitian selanjutnya dapat berfokus kepada analisis secara rinci terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan SKA *Form E* tertolak. Penelitian ini dapat memberikan

pemahaman mendalam tentang penyebab penolakan dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Peran perjanjian perdagangan internasional: Penelitian selanjutnya meneliti secara khusus peran perjanjian perdagangan internasional dalam penggunaan SKA *Form E*. Fokus utama adalah memahami perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak pada kebijakan pembebasan atau pengurangan bea masuk hingga memahami lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan klaim.
3. Analisis dampak pembebasan bea masuk terhadap ekonomi perusahaan: Penelitian ini dapat melibatkan analisis dampak pembebasan atau pengurangan bea masuk terhadap kinerja ekonomi perusahaan, termasuk pertumbuhan pendapatan, keuntungan bersih, dan dampak lainnya pada kesehatan keuangan sebagai strategi bisnis perusahaan.

Dengan melakukan penelitian lebih lanjut pada aspek-aspek ini, dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman dalam penggunaan SKA *Form E* secara praktis dan teoritis serta memberikan panduan lebih lanjut bagi perusahaan logistik dan pemerintah dalam mengoptimalkan manfaat dari kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyari, M. D. (2016). Analisis Hukum Mengenai Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Barang Ekspor Indonesia. *Badamai Law Journal*, 1(2), 363.
- Djermor, J. G. (2020). Tinjauan Kebijakan Relaksi Penyerahan Surat Keterangan Asal Dimasa Pandemi Covid-19. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 232-249.
- Girsang, J., Hutauruk, R. H., Tan, D., & Sari, E. D. (2020). Analisis Yuridis Mengenai Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 230-243.
- Jafar, M. (2015). Kepabeanaan ekspor impor. *Pro Insani Cendekia, Jakarta*.
- Kadarukmi, M. E. R. (2013). Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(1), 79-89.
- Krismawati, H., & Bidasari, A. (2021). Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Tarif Preferensi Bea Masuk dalam Rangka Asean China Free Trade Area. Nomos: *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 14-19.
- Pamungkas, J. T., & Widyadana, I. G. A. (2021). Analisis Penerapan Pembebasan Bea Masuk atas Impor pada PT. X. *Jurnal Titra*, 9(2).
- Santosa, H. B. Tinjauan Yuridis Pengenaan Bea Masuk Atas Impor Berdasarkan Kerjasama ASEAN-China *Free Trade Area* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009673.45/2019/PP/M. XIXA Tahun 2020). *Skripsi Fak. Hukum Lulusan Tahun 2021*.
- Riswanti, I., & Paramasatya, P. S. (2014). Kejahatan dalam Perdagangan Internasional: Perlindungan Hukum Produk Pertanian Lokal dalam Pasar Bebas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 28-47.

- Rasbin. (2019). Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Dan Kota Surabaya. *Kajian*, 24(1), 149–158.
- Sidabutar, V. T. P. (2019). Pemanfaatan Surat Keterangan Asal Indonesia Dalam Peningkatan Investasi Berorientasi Ekspor Australia Ke Indonesia. *Cendekia Niaga*, 3(2), 87–93.
- Sugiyah, S., & Nurhidayati, N. (2019). Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk sepatu Di PT Sinar Pratama Agung Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(02), 267–286.